

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkualitas. Sebagai negara hukum, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan warganya, termasuk penyediaan tempat tinggal yang pantas, lingkungan yang prima, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Prinsip ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menginstruksikan bahwa negara wajib menjamin hak warga negara untuk hidup sehat guna mencapai orientasi nasional sebagaimana dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup>

Kesehatan ialah bagian dari hak fundamental manusia, serta elemen esensial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, segenap upaya yang bertujuan mengoptimalkan tingkat kesehatan masyarakat harus berlandaskan pada prinsip kesejahteraan, pemerataan, non-diskriminasi, partisipasi, serta keberlanjutan.<sup>2</sup> Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan membentuk sumber daya manusia yang unggul, tetapi juga meningkatkan ketahanan serta daya saing bangsa di tingkat nasional dan global. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satunya adalah konsumsi minuman beralkohol, yang telah menjadi fenomena global dengan berbagai dampak sosial dan kesehatan. Penyalahgunaan alkohol telah menjadi permasalahan serius di banyak negara, dengan tingkat keparahan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang berbeda tergantung pada faktor sosial, budaya, agama, serta regulasi yang diterapkan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data World Health Organization (WHO), konsumsi alkohol di Indonesia mencapai rata-rata 0,8 liter per kapita dalam setahun, lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand (8,3 liter) dan Vietnam (8,9 liter). Namun, kendati angka konsumsi nasional tergolong rendah, distribusi dan konsumsi minuman keras di beberapa daerah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, termasuk di Kabupaten Merauke yang memiliki tradisi konsumsi alkohol di masyarakat adatnya.<sup>4</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke memiliki tingkat konsumsi alkohol yang secara kuantitas, persentasinya lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain di Indonesia bagian timur. Selain itu, laporan dari Kepolisian Resor Merauke mencatat bahwa sekitar 40% tindak kriminalitas di daerah tersebut terkait dengan pengaruh alkohol, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perkelahian, dan tindak kejahatan lainnya.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi pengendalian minuman keras telah diterapkan, efektivitasnya dalam mengurangi dampak sosial dan kesehatan masih perlu dievaluasi lebih lanjut.

Di Indonesia, peningkatan konsumsi minuman beralkohol sering dikaitkan dengan daya beli masyarakat serta kemudahan akses terhadap produk tersebut. Selain itu, fenomena peredaran minuman keras oplosan dan produk ilegal semakin memperburuk dampak negatifnya.<sup>6</sup> Beberapa daerah juga memiliki tradisi konsumsi minuman beralkohol lokal, yang sering kali menyulitkan pengawasan terhadap kadar alkohol yang terkandung di dalamnya.<sup>7</sup> Dari perspektif kesehatan, konsumsi minuman

---

<sup>3</sup> World Health Organization. (2018). *Global Status Report on Alcohol and Health*. Geneva: WHO.

<sup>4</sup> World Health Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health 2023," WHO, 2023.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke, "Laporan Konsumsi Alkohol di Kabupaten Merauke," 2022.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). "Data Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia."

<sup>7</sup> Mahkamah Agung RI. (2012). Putusan Nomor 42 P/HUM/2012.

keras dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai gangguan serius, seperti gangguan mental organik, kerusakan sistem saraf, edema otak, sirosis hati, gangguan jantung, serta gangguan pencernaan.<sup>8</sup> Secara sosial, alkohol dapat memicu perilaku agresif, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu ketertiban umum.<sup>9</sup> Selain itu, penyantapan alkohol yang melebihi batas wajar juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas kerja, kecelakaan lalu lintas, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Dampak kesehatan ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga meningkatkan beban pelayanan kesehatan nasional. Di Kabupaten Merauke, angka kasus rawat inap akibat komplikasi kesehatan yang berkaitan dengan alkohol mengalami peningkatan sebesar 15% dalam lima tahun terakhir.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan melakukan monitoring terhadap minuman beralkohol. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menyebutkan bahwa produksi dan distribusi minuman beralkohol harus memperoleh izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian.<sup>12</sup> Selain itu, dalam konteks keamanan pangan, minuman beralkohol dikategorikan sebagai pangan olahan yang harus memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.<sup>13</sup> Regulasi ini bertujuan untuk memastikan agar setiap produk pangan olahan yang beredar di pasar memiliki izin edar dan memenuhi standar kesehatan bagi konsumen.

---

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Tahunan tentang Dampak Konsumsi Alkohol*.

<sup>9</sup> Pusat Penelitian Kriminologi UI. (2020). *"Hubungan Alkohol dan Kriminalitas di Indonesia."*

<sup>10</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO). (2021). *"Alcohol and Its Societal Impact"*.

<sup>11</sup> Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, *"Laporan Statistik Pelayanan Kesehatan Tahun 2023,"* 2023.

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Keberadaan minuman keras di masyarakat sering kali menimbulkan pro dan kontra. Bagi sebagian komunitas, konsumsi alkohol merupakan bagian dari tradisi turun-temurun, sementara bagi pihak lain, dampak negatifnya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras tetap menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkannya. Urgensi regulasi terkait minuman keras bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan sosial melalui langkah-langkah preventif, mitigasi, respons cepat, serta upaya pemulihan. Dari perspektif hukum, kebijakan ini sejalan dengan teori utilitas yang menekankan pada prinsip kesejahteraan maksimal (*the greatest happiness principle*), di mana regulasi harus bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan kolektif serta mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berjudul **“Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke Terhadap Penjualan Minuman Keras”**. Fokus utama penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu tata kelola peredaran minuman keras serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ruang lingkup penelitian ini akan mengacu pada kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai bagian dari upaya manajemen dan *monitoring* minuman beralkohol.

Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur manajemen dan *monitoring* minuman beralkohol di Indonesia, implementasi dan efektivitasnya di tingkat daerah masih menjadi pertanyaan. Studi-studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada dampak kesehatan dan sosial dari konsumsi alkohol secara umum, namun kajian yang mendalam mengenai kebijakan spesifik di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Merauke,

---

<sup>14</sup> Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.

masih terbatas.<sup>15</sup> Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membahas bagaimana regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan hukum yang optimum terhadap rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menganalisis secara komprehensif kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam mengelola penjualan minuman keras serta menilai efektivitas penegakan hukumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola penjualan minuman keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana seharusnya pola penegakan hukum terhadap pelanggaran penjualan minuman keras yang sesuai dengan cita hukum?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian yang mendalam mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengelolaan penjualan minuman keras. Secara lebih terperinci, penelitian ini akan menelaah bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan yang ada berpengaruh terhadap tata kelola penjualan minuman keras di wilayah terkait. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi pola penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam konteks penjualan

---

<sup>15</sup> Studi-studi sebelumnya tentang kebijakan alkohol di daerah oleh LIPI dan akademisi hukum Universitas Indonesia.

minuman keras, dengan fokus pada kesesuaian penegakan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara umum, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan kendala yang ditemui dalam penegakan hukum serta bagaimana seharusnya sistem hukum di Indonesia mengatur dan menegakkan peraturan yang terkait dengan penjualan minuman keras. Secara khusus, penelitian ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memenuhi prasyarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki berbagai kegunaan baik dari segi ilmiah maupun praktis. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana yang berkaitan dengan peraturan mengenai penjualan minuman keras. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh wawasan baru yang dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola penjualan minuman keras serta penegakan hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Dari segi praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke terkait dengan penjualan minuman keras. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan terhadap penjualan minuman keras di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan mengenai bagaimana pola penegakan hukum yang lebih sesuai dengan cita hukum yang dapat mendukung terciptanya keadilan dan keteraturan di masyarakat.

Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, baik dalam konteks hukum pidana maupun dalam kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor-sektor tertentu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai peran hukum dalam mengatur dan mengendalikan praktik penjualan minuman keras, serta memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif di masa yang akan datang.

#### **D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Teori memiliki peran fundamental dalam memberikan pemahaman yang sistematis mengenai suatu fenomena tertentu. Menurut Wuisman, teori berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik dalam suatu proses serta harus dapat diuji dengan fakta-fakta yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenarannya.<sup>16</sup> Dalam proses penyusunan kajian ini, teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji untuk menganalisis objek penelitian secara lebih mendalam. Teori-teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, teori tujuan hukum, dan teori sistem hukum.

##### **a) Teori Tujuan Hukum**

Hukum sebagai produk konsensus sosial diharapkan mampu menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum memiliki tiga nilai utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

- 1) Keadilan.** Keadilan merupakan nilai utama dalam keberlakuan hukum, termasuk dalam pengaturan kebijakan dan penegakan hukum terkait penjualan

---

<sup>16</sup> Wuisman, J. J. (2005). *Theoretical Foundations of Legal Research*. Cambridge University Press.

minuman keras. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Merauke memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa regulasi penjualan minuman keras memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, yaitu masyarakat sebagai konsumen, pengusaha sebagai produsen dan distributor, serta pemerintah dan aparat penegak hukum.

- 2) **Kepastian Hukum.** Kepastian hukum berfungsi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kejelasan dan prediktibilitas dalam implementasi hukum. Kepastian hukum erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai penjualan minuman keras, baik dalam lingkup nasional maupun daerah.
- 3) **Kemanfaatan.** Aspek kemanfaatan dalam hukum menekankan bahwa penerapan suatu regulasi harus membawakan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Dalam konteks kebijakan penjualan minuman keras, pemerintah daerah harus mempertimbangkan dampak kesehatan dan sosial yang timbul, guna menghindari keresahan di tengah masyarakat.

## b) Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengutarakan bahwa hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>17</sup>

- 1) **Struktur hukum** merujuk pada institusi dan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang berperan dalam implementasi hukum.
- 2) **Substansi hukum** mencakup perangkat perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku.
- 3) **Budaya hukum** adalah nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat dan mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan serta ditaati.

Teori sistem hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis efektivitas kebijakan dan keberhasilan penegakan hukum terkait penjualan minuman keras di Kabupaten Merauke. Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana ketiga elemen hukum tersebut saling berinteraksi dalam konteks regulasi yang berlaku.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu susunan yang mengilustrasikan hubungan antara berbagai konsep khusus yang akan diteliti dan dipahami.<sup>18</sup> Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan makna dari istilah-istilah penting dalam suatu tulisan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran kata-kata tersebut.<sup>19</sup> Adapun beberapa konsep yang digunakan dalam kajian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

<sup>18</sup> Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 132.

<sup>19</sup> Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 221.

**a) Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah merupakan setiap langkah ataupun tindakan yang diambil untuk kepentingan umum, baik secara instan maupun tidak langsung, yang mencerminkan dimensi sosiologis dan ekonomis masyarakat.

**b) Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sejatinya mengacu pada proses mewujudkan norma hukum dalam praktik melalui keterlibatan aparat penegak hukum dan mekanisme peradilan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat.

**c) Minuman Keras**

Minuman keras dalam penelitian ini merujuk pada definisi dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, yaitu minuman yang di dalamnya terdapat kandungan gliserol atau etanol sebagai hasil dari fermentasi dan/atau destilasi dari bahan yang mengandung karbohidrat.

**d) Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 adalah pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta pihak terkait lainnya dengan tujuan utama pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

**E. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian**

Tulisan ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bahan-bahan hukum positif yang diperlukan dalam menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang

menghendaki dilaksanakannya telaah terhadap bahan pustaka atau data sekunder.<sup>20</sup>

Marzuki menyampaikan bahwa penelitian hukum normatif ialah sebuah metode yang bertujuan untuk mendapatkan, menganalisis, dan memahami berbagai aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>21</sup> Kajian ini memuat dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk menelaah norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum yang sedang dikaji, sementara pendekatan konseptual berperan dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari aturan-aturan tersebut. Dengan kombinasi kedua metode ini, penelitian hukum normatif dapat memproduksi pemahaman yang lebih holistik terhadap persoalan hukum yang dianalisis.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang didapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder meliputi berbagai bahan tertulis, termasuk dokumen resmi, buku, hasil penelitian, laporan, serta sumber lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek yang dibahas.

---

<sup>20</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.

<sup>21</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjadi dasar penjasar atas bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian, serta sumber dari media massa dan internet.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus istilah hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan mencakup analisis terhadap sumber primer, seperti buku akademik, prosiding konferensi, laporan penelitian, serta berbagai literatur yang berkaitan erat dengan objek penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari dokumen pemerintah, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, draft rancangan undang-undang, serta laporan resmi yang diterbitkan pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam era digital, penelitian ini turut memanfaatkan penelitian *virtual (virtual research)* dengan mengakses sumber hukum melalui situs internet guna melengkapi data kepustakaan.

Setelah data berhasil dihimpun, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara non-statistik, dengan pendekatan kualitatif. Proses ini bertujuan untuk menafsirkan makna dari data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih rinci mengenai isu yang dikaji.

#### 4. Analisa Data

Analisis data adalah tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasikan data secara kontinu agar memudahkan periset dalam menarik konklusi yang akurat. Bogdan, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, mendefinisikan analisis data sebagai proses pencarian, penyusunan, dan pengolahan data secara terstruktur dari berbagai sumber, seperti hasil interview dan catatan lapangan, serta bahan-bahan lain yang relevan. Melalui proses ini, data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dengan lebih baik serta disajikan secara jelas kepada pihak lain, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data melibatkan tiga tahap utama, yaitu:

- a) **Reduksi Data.** Proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang dimiliki agar lebih terorganisir dan bermakna.
- b) **Penyajian Data.** Menyusun data dalam bentuk yang sistematis, seperti dalam bentuk grafik, narasi atau deskripsi, tabel, untuk mempermudah pemahaman.
- c) **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.** Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data harus dilakukan secara berulang dan diverifikasi agar tetap konsisten dengan temuan penelitian.

Model analisis ini bersifat siklus, di mana setiap tahap saling berhubungan dan berulang sehingga data yang diperoleh benar-benar mendukung penyusunan laporan penelitian secara sistematis dan komprehensif.

---

<sup>22</sup> Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Proses analisis data melingkupi tiga rangkaian utama, yaitu perekdusian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Model analisis ini bersifat siklus, dimana setiap tahap saling berhubungan dan berulang, sehingga data yang diperoleh saling terkait dan mendukung secara optimal dalam penyusunan laporan penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Struktur penulisan skripsi ini disusun secara kontinu ke dalam lima bab utama yang bertujuan untuk mengakomodir pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang memberikan gambaran keseluruhan dan general mengenai penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan beberapa aspek penting, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi.

**Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar rujukan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, teori tujuan hukum, dan teori sistem hukum. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

**Bab III Kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam Tata Kelola Penjualan Minuman Keras.** Bab ini merupakan bagian analisis pertama dalam penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran minuman keras, tata kelola distribusi minuman keras, serta mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam rangka mengontrol peredarannya. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana efektivitas regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

**Bab IV Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras.** Bab ini merupakan bagian analisis kedua dalam penelitian. Pada bagian ini dibahas mengenai dampak negatif peredaran minuman keras terhadap masyarakat, mekanisme penegakan hukum dalam menangani pelanggaran terkait peredaran minuman keras, serta pendekatan *ultimum remedium* melalui konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran minuman keras.

**Bab V Penutup.** Bab ini terletak pada bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta saran yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap rangkaian sebelumnya. Kesimpulan yang disajikan bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Selain itu, bagian ini juga memuat saran yang ditujukan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam perumusan kebijakan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman keras.

Struktur penulisan dalam penelitian ini dirancang agar pembaca dapat memahami keseluruhan isi penelitian secara runtut dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan faedah yang signifikan, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih efektif.